

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan Ajaran Cita Hukum (*Idee des Recht*), terdapat tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeite*), dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*).¹ Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan juga asosiasi profesi telah melakukan berbagai agenda reformasi hukum demi mewujudkan hal tersebut di Indonesia. Reformasi hukum merupakan upaya komprehensif dan terintegrasi yang dilakukan secara serentak oleh berbagai pemangku kepentingan meliputi reformasi institusional personal, kultural, maupun reformasi substansial.² Pada tahun 1997, terjadi krisis moneter di Indonesia yang menyebabkan jatuhnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, terutama terhadap Dollar Amerika. Adapun salah satu pengaruh negatif berdampak pada pembayaran utang, baik utang dalam negeri maupun luar negeri. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, dilakukan reformasi terhadap undang-undang kepailitan sebagai instrumen hukum dalam menyelesaikan masalah utang piutang.

Reformasi Hukum Kepailitan Indonesia dilakukan dengan mengubah undang-undang produk kolonial, yaitu *Faillissements Verordening* menjadi

¹Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 216–226, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/291/285>.

²Syamsudin Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia* (Jakarta: PT Tatanusa, 2012). hal. 56.

produk nasional, yaitu Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (“**UU Kepailitan**”). Perubahan tersebut merupakan bentuk penyempurnaan terhadap *Faillissements Verordening* yang pada saat itu dapat menyelesaikan masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka, dan efektif. Perubahan tersebut antara lain penyempurnaan syarat-syarat dan prosedur, penyempurnaan ketentuan mengenai tindakan sementara yang dapat diambil oleh Debitor, peneguhan fungsi kurator, penegasan upaya hukum, penangguhan pelaksanaan hak di antara Kreditor, penyempurnaan ketentuan PKPU, dan pembentukan peradilan khusus yang akan menyelesaikan masalah kepailitan.³

UU Kepailitan kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“**UU KPKPU**”) dan berlaku hingga saat ini. Pokok-pokok perubahan dari UU Kepailitan menjadi UU KPKPU yang pertama adalah perubahan judul dari Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kedua, adanya perubahan dan penambahan bab. Alasan perubahan dan penambahan bab ini dirasakan sangat perlu karena dalam UU Kepailitan tidak terdapat definisi atau pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan “utang”. Penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan hanya menyebutkan bahwa utang yang tidak dibayar oleh Debitor

³Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan (Republik Indonesia, 1998), <https://ngada.org/perpu1-1998pjl.htm>. diakses pada 3 November 2020.

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, adalah utang pokok atau bunganya. Selain itu, dalam UU Kepailitan juga tidak terdapat definisi dari apa yang dimaksud dengan Debitor dan Kreditor, yang mana semakin memperluas selisih pendapat mengenai pengertian utang yang tidak didefinisikan oleh UU Kepailitan. Oleh karena itu, dalam UU KPKPU dimasukkan Bab mengenai Ketentuan Umum yang berisi mengenai definisi utang. Berdasarkan hal tersebut, maka kepailitan yang dulu berdasarkan UU Kepailitan diatur dalam Bab I tentang Kepailitan, sekarang dalam UU KPKPU diatur dalam Bab II tentang Kepailitan. Mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan UU KPKPU diatur dalam Bab III tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Permohonan Peninjauan Kembali diatur dalam Bab IV tentang Permohonan Peninjauan Kembali, dan mengenai hukum acara yang berlaku dan Pengadilan Niaga diatur dalam Bab V mengenai Ketentuan Lain-Lain.⁴ Selain itu, juga terdapat perubahan pada pasal-pasal tertentu. Pasal 1 ayat 1 UU Kepailitan diubah menjadi Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU dengan penambahan kata "lunas", yang dimaksudkan bahwa utang tersebut tetap masih ada selama belum dibayar lunas oleh Debitor kepada Kreditornya. Lalu terdapat pemberian penjelasan terhadap Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU (dahulu Pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan), yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.”

⁴Nina Noviana, “Perubahan Pokok Dalam Peraturan Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 36, no. 2 (2006): 129–158, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/301/233>.

Utang piutang merupakan sesuatu yang sering dijumpai dalam masyarakat, maka dari itu peraturan mengenai kepailitan sangat dibutuhkan. Utang dapat lahir dari suatu perjanjian atau undang-undang, dan merupakan kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dengan sejumlah uang, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Debitor memiliki kewajiban untuk membayar utangnya kepada Kreditor, dan apabila utang tersebut tidak dibayar, maka Kreditor memiliki hak untuk mendapat pembayaran dari kekayaan Debitor.⁵ Mempunyai utang tentu saja bukanlah hal yang diharapkan, akan tetapi tidak setiap orang dapat dengan mudah menghindarinya. Alasan pertama yang memungkinkan seseorang berutang adalah untuk kebutuhan yang mendesak, misalnya terjadi musibah yang membuat hilangnya harta atau sebagainya. Alasan kedua terkait dengan keperluan bisnis, seperti melakukan peminjaman modal kemudian mengalami *miss management* dalam berusaha sehingga tidak dapat membayar utang. Tidak jarang setiap subjek hukum baik perorangan atau bukan perorangan terikat dengan kewajiban utang piutang yang lahir dari perjanjian, baik dibuat secara tertulis atau lisan. Pada dasarnya, ketika Kreditor dan Debitor telah membuat perjanjian maka pada saat itu juga lahir hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak. Kreditor memiliki kewajiban untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan dengan hak untuk menerima kembali uang tersebut dari Debitor tepat pada waktunya.⁶ Namun, permasalahan yang muncul di kemudian hari adalah apabila pada saat waktu yang telah ditentukan atau jatuh tempo,

⁵Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*. hal. 9.

⁶Neni Sri Imaniyanti, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010). hal. 13.

Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya kepada Kreditor atau tidak memiliki itikad baik untuk melunasi utang tersebut. Suatu keadaan di mana Debitor tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya kepada Kreditor disebut sebagai keadaan pailit.⁷

Kata “pailit” berasal dari bahasa Belanda “*Faiyit*” yang mempunyai arti ganda, yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Kata “*Faiyit*” sendiri berasal dari bahasa Perancis, yaitu “*Faillite*” yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok dan berhenti membayar dalam bahasa Perancis disebut “*Le Fail*”.⁸ Mengenai definisi kepailitan terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU KPKPU yang berbunyi:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Adapun tujuan dari kepailitan sebagaimana tertuang dalam undang-undang antara lain:⁹

1. Menghindari terjadinya perebutan harta Debitor yang dilakukan oleh para Kreditor, jika terdapat lebih dari satu Kreditor yang menagih piutangnya pada waktu yang sama;

⁷Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Pengadilan)* (Jakarta: Putra Grafika, 2008). hal. 1.

⁸Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*. hal. 4.

⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009). hal. 29-30.

2. Menghindari dilakukannya penuntutan hak oleh Kreditor pemegang hak jaminan dengan menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya;
3. Mencegah perbuatan Debitor yang dapat merugikan kepentingan para Kreditor, atau perbuatan Debitor yang hanya menguntungkan Kreditor tertentu;
4. Memberi perlindungan kepada para Kreditor Konkuren untuk memperoleh haknya, mengingat berlakunya asas jaminan;
5. Memberi kesempatan kepada Debitor dan Kreditor untuk berunding membuat kesepakatan restrukturisasi utang.

Bagi Kreditor yang ingin menagih piutangnya dari Debitor yang terbelit utang, melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Debitor tersebut merupakan pilihan yang tepat. Hal ini tentu menjadi pilihan yang lebih baik ketimbang memilih jalan pintas lain yang tempatnya sangat marginal dalam tata hukum Indonesia, misalnya seperti *debt collector*.¹⁰ Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU mengatur bahwa jika persyaratan sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU telah terpenuhi, maka permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan. Adapun persyaratan dari gabungan kedua pasal tersebut adalah:

1. Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor;
2. Debitor tersebut tidak membayar lunas sedikitnya satu utang;
3. Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih; dan

¹⁰Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014). hal. v.

4. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.

Dalam praktiknya, untuk membuktikan pemenuhan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU cukup menggunakan alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”). Tanpa perlu memakai atau dilengkapi dengan alat bukti lain seperti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata, Pasal 284 RBg, atau Pasal 164 HIR, yang umum digunakan dalam perkara perdata.¹¹

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, terdapat fakta atau keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana merupakan salah satu syarat untuk menentukan dikabulkan atau tidaknya suatu permohonan pernyataan pailit. Dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU dijelaskan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.”

Namun, mengenai bagaimana pembuktian sederhana dilakukan tidak diberikan penjelasan secara rinci dalam UU KPKPU. Tidak terdapat batasan yang jelas atau indikator yang dapat menjadi parameter mengenai pembuktian sederhana atau penjelasan mengenai sejauh mana Hakim dapat menentukan adanya fakta atau

¹¹Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*. hal. 97.

keadaan yang dapat dibuktikan sederhana atau tidak, apabila terdapat sanggahan terhadap bukti yang diajukan.¹² Hal ini dapat membuka perbedaan penafsiran mengenai pembuktian sederhana antar Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara kepailitan. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat beragam pendapat antar Majelis Hakim. Meski pada tingkat yang sama, Majelis Hakim yang berbeda dapat mengambil posisi yang bertolak belakang.¹³ Mengingat singkatnya waktu untuk memutuskan apakah suatu permohonan pailit dikabulkan atau tidak, terjadi penolakan permohonan pailit oleh Majelis Hakim atas dasar perkara tersebut tidak dapat dibuktikan secara sederhana bukan merupakan hal yang jarang.

Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, terdapat 14 (empat belas) putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menolak permohonan pernyataan pailit atas dasar pertimbangan bahwa adanya fakta dan keadaan yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana, maka permohonan pernyataan pailit tidak memiliki cukup alasan untuk dikabulkan, sehingga harus dinyatakan ditolak. Namun, karena tidak terdapat batasan yang jelas atau indikator yang dapat menjadi parameter mengenai pembuktian sederhana, hal ini dapat menimbulkan perbedaan pendapat antar Majelis Hakim dalam memahami parameter pembuktian sederhana. Adapun beberapa contoh putusan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Putusan No. 5/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, dengan Jhony sebagai Pemohon Pailit terhadap PT. Globalindo Permata Sukses sebagai Termohon

¹²Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, and Herni Sri Nurbayanti, *Kepailitan Di Negeri Pailit* (Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, 2003). hal. 147-148.

¹³*Ibid.* hal. 28.

Pailit ditolak oleh Majelis Hakim atas dasar pertimbangan bahwa Pemohon Pailit tidak dapat membuktikan secara sederhana mengenai syarat ada dua atau lebih Kreditor, hal ini dikarenakan Kreditor Lain tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun terdapat bukti yang diajukan oleh Pemohon Pailit, yaitu *fotocopy invoice* dari PT. Niagara Lautindo selaku Kreditor Lain yang telah jatuh tempo tertanggal 13 Maret 2017.

2. Putusan No. 59/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, dengan PT. Nasional Jaya Elektronik sebagai Pemohon Pailit terhadap Eriek Houston sebagai Termohon Pailit ditolak oleh Majelis Hakim, tetapi dalam pertimbangan Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat ada dua atau lebih Kreditor telah terpenuhi dengan diajukannya bukti berupa *fotocopy* Surat Pernyataan Utang yang menerangkan bahwa Termohon Pailit mempunyai utang kepada Abdul Harris Fadillah selaku Kreditor Lain, meskipun Kreditor Lain tidak hadir di persidangan.

Berdasarkan putusan-putusan tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan pendapat antar Majelis Hakim mengenai persepsi dalam memahami ketentuan pembuktian sederhana. Hal ini berkaitan dengan penafsiran pembuktian sederhana itu sendiri, yang mana menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakjelasan mengenai ketentuan parameter atau standar pembuktian sederhana di Indonesia. Dengan demikian, Penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkaji hal tersebut lebih lanjut dalam penelitian ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PAILIT TAHUN 2019-2020 PADA PENGADILAN NIAGA**

JAKARTA PUSAT YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT PEMBUKTIAN SEDERHANA”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, terdapat 14 (empat belas) putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menolak permohonan pernyataan pailit atas dasar pertimbangan bahwa adanya fakta dan keadaan yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Di mana masih terdapat ketidakjelasan mengenai ketentuan parameter atau standar pembuktian sederhana di Indonesia. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pemenuhan syarat pengajuan permohonan pailit dalam putusan pailit tahun 2019-2020 pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang ditolak karena tidak memenuhi syarat pembuktian sederhana?
2. Bagaimana parameter pembuktian sederhana berdasarkan putusan pailit tahun 2019-2020 pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang ditolak karena tidak memenuhi syarat pembuktian sederhana?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sasaran yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk meneliti pemenuhan syarat pengajuan permohonan pailit dalam putusan pailit tahun 2019-2020 pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang ditolak karena tidak memenuhi syarat pembuktian sederhana.
2. Untuk mengetahui parameter pembuktian sederhana berdasarkan putusan pailit tahun 2019-2020 pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang ditolak karena tidak memenuhi syarat pembuktian sederhana.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan memiliki manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, yakni:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dengan adanya penelitian ini adalah sebagai referensi bagi pengemban ilmu dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kepailitan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi Penulis dan masyarakat terkait penerapan pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan.

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Bab Pertama memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab Kedua terdiri dari Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual. Tinjauan Teori terdiri dari satu pokok bahasan, yaitu Tinjauan Umum tentang Kepailitan yang terbagi menjadi Pengertian dan Dasar Hukum Kepailitan, Asas-Asas Kepailitan, Pengajuan Permohonan Kepailitan, dan Putusan Pernyataan Pailit. Tinjauan Konseptual terdiri dari dua pokok bahasan. Pertama, Sistem Pembuktian yang terbagi menjadi Teori Pembuktian, Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata, dan Kekuatan Pembuktian. Kedua, yaitu Pembuktian dalam Kepailitan.

Bab III Metode Penelitian

Bab Ketiga merupakan metode penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Perolehan Data, Jenis Pendekatan, dan Analisis Data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis

Bab Keempat terdiri dari Hasil Penelitian dan Analisis untuk menjawab rumusan masalah.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab Kelima merupakan bab penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian.